

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG**

---

Nomor : 4504/I12.B1/U/1999

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN SWASTA YPI SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI LAMPUNG**

- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nomor: A/YPI/L/10/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Permintaan Izin Pendirian SMK Swasta YPI Seputih Mataram Lampung Tengah;
  2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Lampung Tengah Nomor : 261/I.12.3/MN/1999 tanggal 22 Maret 1999 tentang Persetujuan Pendirian SMK Swasta YPI Seputih Mataram Lampung Tengah;
  3. Rekomendasi dari Bupati Nomor : 503/81/WDI/F/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Persetujuan Pendirian SMK Swasta YPI Seputih Mataram Lampung Tengah;
- MENIMBANG :**
1. Bahwa berdasarkan hasil Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung tanggal 24 April 1999 tentang kesiapan pendirian SMK Swasta YPI Seputih Mataram Lampung Tengah;
  2. Bahwa telah dipenuhinya standar minimal peralatan praktek oleh Yayasan Pendidikan Islam tersebut;
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera menertibkan Surat Keputusan Pemberian Izin.
- MENINGGAT :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
  3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993;
  4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994 ;
  5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 036/O/1997 ;
- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/l.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
  2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996 ;
  3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
  4. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penertiban SMK Swasta

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Islam YPI Seputih Mataram, Lampung Tengah mulai tahun pelajaran 1999/2000 untuk membuka/mendirikan Sekolah Swasta :
    - a. Nama : SMK YPI Seputih Mataram
    - b. Jurusan/Program : 1. Keuangan / Akuntansi  
2. Perdagangan / M. Bi. :
    - c. No. Data Sekolah : -
    - d. No. Statistik Sekolah : -
    - e. Alamat Sekolah : Jl. Raya Seputih Mataram  
Kabupaten Lampung Tengah
  2. Kepada Yayasan Pendidikan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta;
  3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut;
  4. Asli keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
  5. Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 1999/2000;
  6. Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 27 April 1999



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung,

H. THALIB MUHAMMAD MBERU, SH.  
NIP 130422326

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Mendikbud di Jakarta;
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Bapak Direktur Dikmenjur di Jakarta;
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
5. Sdr. Kakanin Depdikbud Kabupaten Lampung Tengah;
6. Sdr. Kepala Bidang Dikmenjur di Bandar Lampung;
7. Arsip.